



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 158/Pdt.G/2012/PA.Bdg.

Bismillahirrahmanirrahim

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, Umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Kabupaten Badung, sebagai Penggugat;

MELAWAN

**TERGUGAT**, Umur 56 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta (Pedagang), bertempat tinggal di Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal XX Desember 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung Nomor: XXX/Pdt.G/2012/PA.Bdg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal XX Maret 1985 Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Kabupaten Badung, sesuai dengan Duplikat Akta Nikah Nomor : XX.X/X.X/X-X/XX.XX/XXX/2002 tertanggal X September 2002;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kuta Utara Kabupaten Badung;
3. Bahwa menikah Penggugat dan Tergugat kumpul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak bernama yang identitasnya sebagai berikut :

Hal. 1 dari 11 Put. No. 158/Pdt.G/2012 /PA.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir tanggal XX Januari 1987;
  - ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir tanggal XX Mei 1989;
  - ANAK KETIGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki laki, lahir tanggal XX Juni 1990;
  - ANAK KEEMPAT PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir tanggal XX Januari 1997;
  - ANAK KELIMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki laki, lahir tanggal XX Oktober 2000;
  - ANAK KEENAM PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki laki, lahir tanggal XX Agustus 2003;
4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 1987 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan oleh :
- Tergugat sering mabuk mabukan;
  - Tergugat suka jajan perempuan (berselingkuh dengan PSK);
  - Tergugat mengekang penggugat untuk tidak berhubungan dengan keluarga penggugat;
5. Bahwa untuk menghindari pertengkaran lebih lanjut, maka pada bulan Nopember 2012 tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dengan seijin dan sepengetahuan penggugat, dan tergugat bertempat tinggal di alamat tersebut di atas hingga sekarang;
6. Bahwa semenjak kepergian Tergugat dari rumah kediaman bersama tersebut, tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada penggugat hingga sekarang;
7. Bahwa dengan alasan di atas penggugat merasa rumah tangganya tidak mungkin dapat dipertahankan lagi dan mohon dijatuhkan talak satu ba'in shughra TERGUGAT terhadap PENGGUGAT;
8. Berdasarkan alasan/dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 11 Put. No. 158/Pdt.G/2012 /PA.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan talak satu bain shugra TERGUGAT terhadap PENGUGAT;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada penggugat;

**SUBSIDAIR**

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk hadir di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi dikarenakan tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah menasehati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat dan tergugat rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa penggugat memberikan keterangan di persidangan sebagai tambahan melengkapi dalil gugatannya sebagai berikut :

- Bahwa tergugat sering memukul penggugat bila terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat;
- Bahwa pertengkaran penggugat dan tergugat pada akhir akhir waktu itu disebabkan pula masalah ekonomi, karena usaha penggugat dan tergugat di bidang *garment* saat itu merugi;
- Bahwa tergugat bila mempunyai masalah selalu mabuk mabukan sebagai pelariaanya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : XXXXXXXXXXXXXXXX yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung tertanggal XX-XX-2012 (bukti P.1)
2. fotokopi Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah yang dibuat dan ditanda tangani Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung Nomor : XX.X/X.X/X-X/XX.XX/XXX/2002 tertanggal XX September 2002 (bukti P.2);

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:



1. SAKSI PERTAMA, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengusaha Sepatu, bertempat tinggal di Kota Denpasar. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak tahun 2003;
- Bahwa penyebab pertengkaran penggugat dan tergugat adalah karena masalah ekonomi rumah tangga;
- Bahwa penggugat sering mengadu kepada saksi bahwa tergugat sering memukul penggugat bila penggugat dan tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui tergugat sering mabuk mabukan dan main perempuan dari keterangan sopir penggugat dan tergugat;
- Bahwa tergugat juga sering pergi meninggalkan rumah atau minggat bila selesai bertengkar dengan penggugat;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2012 yang lalu hingga sekarang atau kira kira selama satu tahun;
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan penggugat, tergugat tidak pernah memberi kabar serta tidak pernah memenuhi kewajibannya sebagai suami kepada penggugat;
- Bahwa selama tergugat pergi meninggalkan penggugat, tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat serta tidak meninggalkan barang barang berharga yang dapat menjadi sumber nafkah penggugat;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat agar dapat rukun kembali berumah tangga, namun tidak berhasil;

2. SAKSI KEDUA, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Denpasar;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah kakak kandung penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang telah dikaruniai enam orang anak;



- Bahwa bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi karena penggugat dan tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat sering bertengkar karena penggugat sering mengadu kepada saksi;
- Bahwa penyebab pertengkarannya penggugat dan tergugat adalah tergugat sering mengekang penggugat agar tidak berhubungan dengan keluarga penggugat;
- Bahwa penggugat sering mengadu kepada saksi kalau tergugat sering memukul penggugat bila terjadi pertengkarannya antara penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui tergugat sering mabuk mabukan dari keterangan sopir penggugat dan tergugat;
- Bahwa tergugat saat sekarang telah pergi meninggalkan penggugat sejak satu tahun yang lalu dan tidak pernah kembali rukun dengan penggugat;
- Bahwa selama tergugat pergi meninggalkan penggugat, tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangga, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 49 dan pasal 73 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang undang nomor 3 tahun 2006, perkara ini wewenang dari Pengadilan Agama Badung;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka tidak dapat dilakukan upaya mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008. Walaupun demikian, Majelis Hakim tetap

Hal. 5 dari 11 Put. No. 158/Pdt.G/2012 /PA.Bdg.



berupaya mendamaikan pihak berperkara sebagaimana maksud pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 154 Rbg/130 HIR jo. pasal 131 Kompilasi Hukum Islam secara maksimal dengan menasehati Penggugat agar bersabar menunggu tergugat kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar pernikahannya dengan tergugat diceraikan karena antara penggugat dan tergugat telah terjadi pertengkaran sejak bulan Januari 1987 yang disebabkan tergugat suka mabuk mabuka, tergugat suka jajan perempuan atau berselingkuh dengan perempuan tuna susila, dan tergugat mengekang penggugat untuk tidak berhubungan dengan keluarga penggugat, akibatnya tergugat pergi meninggalkan penggugat sejak bulan Nopember 2012 hingga sekarang, sehingga sejak saat itu penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya tergugat di persidangan, maka tergugat dianggap tidak hendak menyanggah maupun memberikan tanggapan terhadap dalil dalil gugatan penggugat, oleh karenanya dalil dalil gugatan penggugat dianggap sebagai suatu fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa meskipun dalil dalil gugatan Penggugat dianggap sebagai suatu fakta yang tetap, namun demikian majelis tetap mewajibkan adanya alat bukti di persidangan untuk menghindari adanya upaya pembohongan terhadap perkara perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat adalah penduduk Kabupaten Badung, sesuai ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan bahwa Kartu Tanda Penduduk adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia, sehingga Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang menerangkan identitas diri penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga penggugat dan tergugat berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan telah ditemukan fakta hukum bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan



dan pertengkaran sejak tahun 2003, yang disebabkan masalah ekonomi rumah tangga, tergugat suka mabuk mabukan dan main perempuan, tergugat sering memukul penggugat saat terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat, serta tergugat mengekang penggugat agar tidak berhubungan dengan keluarga penggugat, akibatnya tergugat telah pergi meninggalkan penggugat sejak satu tahun lalu hingga sekarang dan tidak pernah pulang kembali rukun bersama dengan penggugat, sehingga sejak saat itu penggugat dan tergugat terjadi perpisahan tempat tinggal selama satu tahun, selama tergugat pergi meninggalkan penggugat tersebut tergugat juga tidak memenuhi kewajiban nafkah lahir maupun batin kepada penggugat hingga sekarang;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut dalam memberikan keterangan telah memenuhi syarat formil dan materiil persaksian, oleh karenanya keterangan para saksi penggugat tersebut harus diterima sebagai suatu bukti yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan para saksi tentang awal waktu perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat tidak bersesuaian persis dengan dalil penggugat, yakni penggugat mendalilkan awal perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat sejak tahun 1987, sedangkan menurut keterangan para saksi penggugat dan tergugat mulai bertengkar sejak tahun 2003, majelis berpendapat hal tersebut tidak mengurangi kualitas keterangan saksi tentang kebenaran fakta pertengkaran antara penggugat dan tergugat yang berakibat tergugat meninggalkan penggugat, karena ingatan seseorang tidaklah selalu sempurna dalam merekam kejadian yang ditemui di lingkungan sekitarnya, oleh karenanya keterangan saksi saksi tersebut di atas tetap bersesuaian dengan dalil gugatan penggugat, sehingga majelis menyimpulkan fakta hukum yang dikemukakan oleh para saksi di persidangan telah mendukung dalil gugatan penggugat, hal tersebut menunjukkan adanya kebenaran dari fakta fakta ketidak harmonisan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, dengan demikian dalil dalil penggugat dalam gugatannya telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan adanya kebiasaan tergugat sering mabuk mabukan, sering memukul penggugat, sering berselingkuh dengan perempuan lain, yang hal tersebut menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga antara penggugat dan tergugat karena penggugat tidak dapat menerima kebiasaan tergugat tersebut, sehingga tergugat pergi meninggalkan penggugat yang berakibat pada perpisahan rumah tangga antara penggugat dan tergugat sejak Nopember 2012, majelis berpendapat antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus dan sulit didamaikan;

Menimbang, bahwa keadaan tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa memberikan nafkah kepada penggugat tersebut juga menandakan tergugat sebagai suami



tidak bertanggung jawab terhadap istri dan rumah tangganya, oleh karenanya sangat beralasan apabila penggugat tidak sanggup untuk melanjutkan berumah tangga dengan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 34 ayat (1) dan (3) Undang-undang No. 1 tahun 1974, suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan. Oleh karena tergugat yang pergi meninggalkan penggugat tanpa memenuhi nafkah baik lahir maupun batin, majelis berpendapat tergugat tidak bertanggung jawab terhadap penggugat sebagai istri atau pasangannya, maka keengganan penggugat untuk melanjutkan rumah tangganya bersama tergugat sangatlah beralasan karena adanya tindakan tergugat yang menyakiti penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah serta penggugat dan tergugat tidak dapat disatukan dalam sebuah rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) Undang undang nomor 1 tahun 1974 perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Dengan adanya upaya Majelis secara maksimal menasihati Penggugat pada setiap persidangan agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan



bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang undang nomor 1 tahun 1974 untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun. Dengan adanya fakta perselisihan antara penggugat dan tergugat yang disebabkan kebiasaan tergugat suka mabuk mabukan, suka berselingkuh dengan perempuan tuna susila, serta sering memukul penggugat dan tergugat telah pergi meninggalkan penggugat sejak bulan Nopember 2012 atau selama kurang lebih satu tahun tanpa memenuhi kewajibannya untuk memberi nafkah kepada penggugat, majelis berpendapat mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan justru akan menimbulkan bahaya dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan pendapat Ahli Hukum Islam yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405 :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim muslim (di persidangan), namun dia tidak menghadap maka dia termasuk orang yang aniaya dan haknya menjadi gugur";

2. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55 :

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya: "Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau tidak diketahui keberadaannya, maka diperbolehkan memutus perkara tersebut berdasarkan bukti-bukti yang sah (dengan persaksian);"

3. Kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 :

وان اشدت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقه.

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, oleh



karena itu berdasarkan pasal 149 Rbg/125 HIR Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini patut diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat dalil gugatan penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundangan serta hukum syara', maka gugatan penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah berupa talak ba'in shughra, maka perceraian antara penggugat dan tergugat adalah dengan dijatuhkannya talak satu ba'in shughra tergugat oleh Pengadilan terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan salinan putusan tentang perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat nikah serta Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal penggugat dan tergugat, oleh karenanya perlu dituangkan pula perintah penyampaian salinan putusan oleh Panitera tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu bain shughra TERGUGAT terhadap PENGGUGAT;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Badung untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung, Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Kabupaten Badung, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Regol Kabupaten Bandung Propinsi Jawa Barat;

Hal. 10 dari 11 Put. No. 158/Pdt.G/2012 /PA.Bdg.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada penggugat sebesar Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang majelis Pengadilan Agama Badung pada hari Kamis tanggal XX April 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal XX Jumadil 'Ula 1434 H, oleh kami HAKIM KETUA sebagai Hakim Ketua Majelis serta HAKIM ANGGOTA I dan HAKIM ANGGOTA II sebagai Hakim hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dibantu oleh PANITERA PENGANTI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Hakim Anggota

Panitera Pengganti,

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Perkara	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses/ATK perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	360.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp. 451.000,-

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Put. No. 158/Pdt.G/2012 /PA.Bdg.